unindra
universitas indraprasta pgri
LEMBAGA RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Nangka No. 58C, Tanjung Barat, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530,
Telp. (021) 78835283, 7818718 Fax.(021) 29121071, 29121070
Website : lrpm.unindra.ac.id
Email : lrpm@unindra.ac.id, lrpm.unindra@gmail.com

Nomor : 01110/E/LRPM-UNINDRA/VII/2025 14 Juli 2025
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025**

Yang Terhormat
1. Ketua Program Studi
2. Kelompok Riset
3. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan UNINDRA

di - Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor: 0324/C3/AL.04/2025tanggal 12 Juli 2025 tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025. Dengan ini Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul melalui laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/ mulai tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.
2. Skema yang ditawarkan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
   1. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)
   a. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
   2. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewilayahan (PBW)
   a. Pemberdayaan Wilayah (PW)
   b. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)
3. Para Pelaksana Pengabdian agar melakukan update profile dosen/peneliti di SINTA& BIMA
4. Proposal yang telah di-submit wajib dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LP/LPM/LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB.
5. Proposal dengan status “ditolak” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
6. Proposal dengan status “dikembalikan menjadi draft” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan submit/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.

7. Proposal dengan status "disetujui" oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).
8. Proposal Program Pengabdian kepada Masyakat Pendanaan Multitahun (ongoing) yang telah lolos tahap seleksi administrasi dan secara penilaian substansi berpotensi untuk didanai akan dilakukan kunjungan lapang.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Akhmad Sefudin, S.E., M.M.
NIK. 99. 061. 072. 015

Tembusan:
1. Rektor Unindra
2. Dekan/Wakil Dekan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0324/C3/AL.04/2025 12 Juli 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pengabdian berbasis riset dan inovasi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) membuka **Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025.**

Adapun skema yang ditawarkan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)
   a. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

2. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewilayahan (PBW)
   a. Pemberdayaan Wilayah (PW)
   b. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025** (Lampiran I) yang diunggah melalui laman BIMA. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul melalui laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id mulai tanggal **13 Juli 2025** sampai dengan **31 Juli 2025 pukul 23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah di-*submit* wajib dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LP/LPM/LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2025** pukul 23:59 WIB.
3. Proposal dengan status "**ditolak**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status "**dikembalikan menjadi draft**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan *submit*/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status "**disetujui**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**.
6. Proposal Program Pengabdian kepada Masyakat Pendanaan Multitahun (*ongoing*) yang telah lolos tahap seleksi administrasi dan secara penilaian substansi berpotensi untuk didanai akan dilakukan kunjungan lapang.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE